



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 4482.AH.01.04.Tahun 2013**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Bronto Hartono, SH., M.Kn Nomor 197/BH/NOT/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 21 Juni 2013;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN DAAR EL HAKIKI RANGKASBITUNG -
NPWP : 31.771.729.6-419.000 -**

Berkedudukan di Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, sesuai dengan Akta Nomor 99 tanggal 30 Mei 2013 yang dibuat oleh Notaris Bronto Hartono, SH., M.Kn berkedudukan di Kabupaten Lebak.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2013

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.
NIP. 19581120 198810 1 001**

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BANTEN
NOMOR 984 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH
SWASTA DAAR EL HAQ KABUPATEN LEBAK

1	Nama Madrasah	MAS. DAAR EL HAQ
2	Nomor Statistik Madrasah	131236020100
3	Alamat Madrasah	Jl. Maulana Hasanudin, Kp. Ojar Rt/Rw. 002/001 Desa Cilangkap Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak Provinsi Banten
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Daar El Hakiki Rangkasbitung
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 99. BRONTO HARTONO, SH., M.Kn. Tanggal 30 Mei 2013
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-4482.AH.01.04.Tahun 2013 Tanggal 12 Agustus 2013